



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor: 121/Pid.B/2021/PN. Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah Bin Puserri;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun /01 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pendopo Timur, RT 14, RW. 07, Desa
Branang, Kecamatan Lekok, Kabupaten
Pasuruan;
7. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;
8. Pendidikan : SD (Kelas VI);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak 15 Maret 2021 s/d 3 April 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2021 S/D tanggal 30 April 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bil, tanggal 22 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bil. tanggal 22 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Bin PUSERRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana termuat dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ABDULLAH Bin PUSERRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ABDULLAH Bin PUSERRI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ABDULLAH Bin PUSERRI tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa ABDULLAH Bin PUSERRI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa terhadap Surat Tuntutan, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ABDULLAH Bin PUSERRI, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di depan sebuah warung termasuk Dsn. Pendopo Timur Ds. Branang Kec. Lekok Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *penganiayaan* terhadap saksi / korban SUPIYARI, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya saksi / korban SUPIYARI sedang tidur-tiduran di sebuah warung, selanjutnya datangnya terdakwa lalu saksi / korban SUPIYARI dengan terdakwa saling melihat, kemudian tanpa sebab yang jelas terdakwa dengan saksi / korban SUPIYARI cekcok dan akhirnya terdakwa mendatangi saksi / korban SUPIYARI yang sudah dalam keadaan berdiri lalu memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kearah wajah saksi / korban SUPIYARI dan mengenai bagian mata kiri dari saksi / korban SUPIYARI sehingga mengakibatkan saksi / korban SUPIYARI merasakan kesakitan dan luka, yang dalam hal ini persesuaian dengan hasil Visum et Repertum No. 440/26/424.072.32/2021, tanggal 23 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa (dr. H. SYAIFUL ANAM, SE), dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

1. Auto Anemnesa

- Klien datang melakukan pemeriksaan setelah mengalami pemukulan pada hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 17.30 Wib di Dsn. Pendopo - Branang sesuai kronologi;

2. Pemeriksaan Fisik

TD : 120/80 MmHg S: 37 cN : 80 X/mnt Rr: 20 X/Mnt Didapatkan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Didapatkan luka memar dan bengkak di kelopak mata kiri sampai pipi kiri diameter lebih kurang 5 cm serta didapatkan luka babras di pipi kiri ukuran 1 cm;

Kesimpulan : luka lebam dan babras disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPIYARI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keseluruhan keterangan yang ada didalam BAP atas namanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 17.30 wib tepatnya di depan warung milik AMI masuk Dsn Pendopo Timur Desa Brangang Kecamatan Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa memukul saksi tangan kosong mengepal terkait dengan pemilihan Pilkades tahun 2019;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur-tiduran di warung milik AMI kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, melihat ada sepeda motor datang saksi reflek menoleh kearah sepeda motor yang datang kemudian terdakwa ngomong "apa kamu lihat-liha" kemudian saksi jawab "kenapa kalau saya lihat" dan kemudian terjadi cek-cok dan terdakwa mengatakan agar saksi mengundurkan diri saja jadi perangkat Desa Branang;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi SUPIYARI mengalami luka memar dan bengkak di Kelopak mata kiri sampai pipi kiri berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 440/26/424.072.32/2021 pada tanggal 23 Januari 2021 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. H Saiful Anam, SE.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MATARI, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keseluruhan keterangan yang ada didalam BAP atas namanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 17.30 wib tepatnya di depan warung milik AMI masuk Dsn Pendopo Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Brangang Kecamatan Lekok Kab. Pasuruan;

- Bahwa terdakwa memukul saksi SUPIYARI dengan tangan kosong mengepal terkait dengan pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa terdakwa memukul saksi SUPIYARI dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi SUPIYARI hendak memukul balik terdakwa dihalangi oleh para saksi dan saksi melihat mata kiri saksi SUPIYARI lebam dan selanjutnya saksi SUPIYARI diantar pulang dan untuk terdakwa pergi kearah selatan;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi SUPIYARI;
- Bahwa saksi SUPIYARI mengalami luka memar dan bengkak di Kelopak mata kiri sampai pipi kiri berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 440/26/424.072.32/2021 pada tanggal 23 Januari 2021 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. H Saiful Anam, SE.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan didalam BAP atas namanya;
- Bahwa melakukan tindak pidana pemukulan terhadap saksi korban SUPIYARI pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 17.30 WIB tepatnya di depan warung milik AMI masuk Dsn Pendopo Timur Desa Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa emosi pada saat itu dimana saksi SUPIYARI setiap berpapasan dengan terdakwa terlihat sinis;
- Bahwa terdakwa dengan saksi SUPIYARI tidak ada masalah apa-apa, hanya dengan kata-kata dan pengelihatan yang sinis terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan dalam persidangan hasil Visum Et Repertum Nomor: No. 440/26/424.072.32/2021, tanggal 23 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa (dr. H. SYAIFUL ANAM, SE), dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

1. Auto Anemnesa

- Klien datang melakukan pemeriksaan setelah mengalami pemukulan pada hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 17.30 Wib di Dsn. Pendopo
- Branang sesuai kronologi;

2. Pemeriksaan Fisik;

TD : 120/80 Mmhg S : 37 c
N : 80 X/mnt Rr : 20 X/Mnt

Didapatkan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
- Didapatkan luka memar dan bengkak di kelopak mata kiri sampai pipi kiri diameter lebih kurang 5 cm serta didapatkan luka babras di pipi kiri ukuran 1 cm;

Kesimpulan : luka lebam dan babras disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 17.30 Wib bertempat depan sebuah warung di Dsn. Pendopo Timur Ds. Branang Kec. Lekok Kabupaten Pasuruan terdakwa memukul korban pada bagian pelipis kiri dan kelopak mata kiri sebagaimana dalam Visum Et Repertum yang mengakibatkan lebam;
- Bahwa benar, yang melakukan pemukulan adalah terdakwa dengan cara memukul satu kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai bagian mata kiri korban yang mnegakibatkan luka dan lebam;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar, sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku:

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni, saksi SUPIYARI, saksi MATARI, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa ABDULLAH Bin PUSERRI, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti;

2. Unsur penganiayaan:

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Kesengajaan yang dimaksud adalah keadaan sadar yang dapat diinsyafin dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat bagi orang lain kecuali tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana, R. Soesilo halaman 211);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum ET Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya saksi / korban SUPIYARI sedang tidur-tiduran di sebuah warung, selanjutnya datanglah terdakwa lalu saksi / korban SUPIYARI dengan terdakwa saling melihat, kemudian tanpa sebab yang jelas terdakwa dengan saksi / korban SUPIYARI cekcok dan akhirnya terdakwa mendatangi saksi / korban SUPIYARI yang sudah dalam keadaan berdiri lalu memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kearah wajah saksi / korban SUPIYARI dan mengenai bagian mata kiri dari saksi / korban SUPIYARI sehingga mengakibatkan saksi / korban SUPIYARI merasakan kesakitan dan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengarahkan tangannya untuk memukul korban kearah mata kiri korban adalah merupakan perbuatan sengaja dengan maksud untuk membuat korban sakit, karena memang terdakwa sengaja mengarahkan tangannya tersebut untuk mewujudkan niatnya untuk memukul korban, sebagai akibat dari pemukulan terdakwa tersebut korban mengalami rasa sakit dan memar serta bengkak pada pelipis mata kiri korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan, yang bersesuaian dengan keterangan korban yang menyatakan merasa sakit setelah dipukul oleh terdakwa dan bersesuaian juga dengan hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan yang telah dibenarkan oleh korban maupun terdakwa, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa merasa marah kepada korban yang mana bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan merasa marah kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penganiayaan secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) kuhp, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- c. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban memar dan bengkak pada pelipis mata kiri korban, sebagaimana hasil Visum Et Reprtum, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja melakukan pemukulan sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 40 tahun, sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa, sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk tidak main hakim sendiri, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang main hakim sendiri adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan putusan Majelis Hakim ini bukan saja membuktikan kebenaran materilnya namun juga memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dan korban serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Hal-Hal yang meringankan :

- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- 3 Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH Bin PUSERRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada, Hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami : A.F.S. DEWANTORO, SH, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh. A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum. Dan INDRA CAHYADI, SH, M.H., sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh: RADEN AGUSDIONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, yang dihadiri oleh RUDY PURWANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(A.F.S. DEWANTORO, SH, M.H.,)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(A. MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum.)

(INDRA CAHYADI, SH, M.H.)

PANITERA PENGGANTI

(RADEN AGUSDIONO, SH.M.H.,)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)